

 <p>WALIKOTA KOTA ADMINSTRASI JAKARTA TIMUR</p> <p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</p> <p>KELURAHAN BAMBU APUS</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>274 / KI. 02.00</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>22 Mei 2024</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td></td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>  <p>Novant Wijanaiko, ST, MM NIP 197711302010011007</p> </td></tr> <tr> <td>Nama/Judul SOP</td><td>Penetapan dan Permutakiran Daftar Informasi Publik</td></tr> </table>	Nomor SOP	274 / KI. 02.00	Tanggal Pembuatan	22 Mei 2024	Tanggal Revisi		Tanggal Efektif		Disahkan oleh	 <p>Novant Wijanaiko, ST, MM NIP 197711302010011007</p>	Nama/Judul SOP	Penetapan dan Permutakiran Daftar Informasi Publik
Nomor SOP	274 / KI. 02.00												
Tanggal Pembuatan	22 Mei 2024												
Tanggal Revisi													
Tanggal Efektif													
Disahkan oleh	 <p>Novant Wijanaiko, ST, MM NIP 197711302010011007</p>												
Nama/Judul SOP	Penetapan dan Permutakiran Daftar Informasi Publik												
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 teritang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 													
<p>Keterkaitan :</p> <p>SOP ini terkait dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Surat Masuk SOP Rapat SOP Dokumentasi dan Kearsipan 													
<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Desk (meja) Layanan Informasi Komputer Printer Internet Surat Elektronik Telepon dan Fax Surat/nota dinas Daftar informasi public Surat Keputusan Daftar Informasi Publik 													
<p>Peringatan :</p> <p>SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.</p>													
<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Kegiatan 													

SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

No	Aktivitas	Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tujuan masing-masing komponen di PPID Kelurahan yang berupa arsip statis maupun dinamis , arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai dan menyampaikan kepada PPID Provinsi	Petugas Data dan Informasi PPID	PPID Kelurahan PPID Provinsi Usulan daftar informasi publik	Pada hari dan jam kerja	Formulir daftar informasi publik	SOP Surat Masuk
2	Mengklasifikasi dan mengidentifikasi daftar informasi public berdasarkan Undang-Undang, kepututan, kepentingan umum dan sifat informasi dan dokumentasi tersebut secara bersama-sama		Formulir daftar informasi publik	Pada hari dan jam kerja	Daftar informasi publik	SOP Rapat
3	Menetapkan daftar informasi public dan memerintahkan petugas PPID untuk mengelola dan menyimpan dokumen informasi tersebut			Daftar informasi publik	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan daftar informasi publik
4	Petugas Data dan Informasi PPID mendokumentasikan dan mengunggah daftar informasi public ke website resmi Pemerintah Daerah maupun sarana informasi lainnya .		Surat keputusan daftar informasi publik	Pada hari dan jam kerja	1. http://ppid.jakarta.go.id/daftar-informasi-publik 2. Arsip	SOP Dokumentasi dan Kearsipan